

## **ANALISIS PERATURAN DAERAH**

### **Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo**

**Nomor : 12 Tahun 2002**

**Judul : Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Kulon Progo Nomor 188.34/5062/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2002 bermasalah. Peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal-hal yang dinilai bermasalah adalah:

1. Pencatatan dan pemberian akta kelahiran harus diberikan secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 pada Pasal 9 mencantumkan biaya pembuatan akta kelahiran. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan di atasnya, sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Terhadap struktur dan besarnya tarif retribusi, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 masih mengatur mengenai hal tersebut tetapi terdapat perubahan nilainya.

Selain pencatatan dan pemberian akta kelahiran serta struktur dan besarnya tarif retribusi terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 yang berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

1. Nama, objek, dan subjek retribusi.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kecuali mengenai subjek retribusi.

2. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa.  
Telah disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2010 dengan pengaturan yang lebih rinci.
3. Prinsip yang digunakan.  
Selain prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga diatur tentang prinsip efektivitas pengendalian atas pelayanan. Hal tersebut kemudian disesuaikan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010.
4. Peninjauan tarif.  
Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 dinyatakan bahwa peninjauan kembali tarif retribusi yang telah ditetapkan paling cepat dalam waktu 1 tahun. Menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 diatur bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun dengan Peraturan Bupati.
5. Sanksi administratif.  
Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi administratif.
6. Ketentuan pidana.  
Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010. Sanksi pidana yang diatur dalam kedua peraturan daerah tersebut adalah kurungan dan denda. Nilai denda yang semula paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang berubah menjadi paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang. Dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 juga terdapat ayat yang menyatakan bahwa denda tersebut merupakan penerimaan negara.